

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban yaitu dengan memberikan layanan dukungan pemenuhan hak prosedural sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK. Layanan perlindungan fisik merupakan jaminan perlindungan fisik bagi saksi dan korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Layanan bantuan medis adalah layanan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU PSK. Layanan bantuan psikologis adalah layanan yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat akibat trauma atas kejadian masa lalu akibat terjadinya pelanggaran HAM. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU PSK. Layanan fasilitas pengajuan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya. Dan layanan fasilitas pengajuan restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.
2. Kendala-kendala LPSK dalam memberikan perlindungan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yaitu *whistleblower* dapat diartikan sebagai pelapor atau pengungkap fakta. *Whistleblower* masih sering menghadapi ancaman teror yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan keluarganya. *Justice collaborator* adalah saksi pelaku yang berpartisipasi

dalam membongkar suatu kejahatan yang terorganisir. Dalam Implementasinya belum ada jaminan *Justice Collabulator* untuk mendapatkan keringanan pidananya. Kemudian pengaturan mengenai kompensasi belum maksimal dalam memberikan perlindungannya terhadap korban tindak pidana . Dan layanan restitusi masih sering tidak dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarganya karena tidak adanya alat paksa kepada pelaku untuk membayarnya.

3. Upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yaitu dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang belum maksimal, kendala kelembagaan yang rumit, dan kendala keterbatasan SDM dan anggaran LPSK

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap LPSK didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Revisi Kebijakan dan Peraturan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan peraturan yang ada untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kelemahan yang dapat diperbaiki. Revisi peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.
2. Penguatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan cara merevisi UU PSK karena masi kurang maksimal Undang-Undang tersebut bagi korban *Whistleblower* dan korban *Justice Collabulator* dan pemenuhan hak kompensasi dan restitusi karena hak-hak tersebut sangat membantu para saksi dan korban dalam pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana.

3. Peningkatan SDM dan anggaran dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan saksi dan korban. Ini akan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi dengan kapasitas penuh dan memberikan layanan yang optimal. Dan Penguatan Koordinasi Antar lembaga dengan cara Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara lembaga hukum dan *non*-hukum yang terlibat dalam perlindungan saksi dan korban. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penanganan kasus, meminimalkan birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan perlindungan.

Saran-saran ini bersamaan dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat supaya dapat membawa perubahan positif dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

